

GOVERNOR  
BANK INDONESIA



NO. 24/15/GBI/UHS

Jakarta, October 10, 1991

Managing Director  
International Monetary Fund  
Washington D.C. 20431  
U.S.A.

I am duly authorized and directed by the Government of the REPUBLIC OF INDONESIA to notify you that the REPUBLIC OF INDONESIA hereby consents to the increase in its quota to SDR1,497,600,000.- in accordance with the Board of Governors Resolution No. 45-2 on "Increase in Quotas of Fund Members-Ninth General Review".

We understand that payment of 25 per cent of the quota increase in SDRs and the balance in Rupiahs is to be made within 30 days of the date on which the Fund determines that the participation requirement has been met, or the date of consent to quota increase, whichever is later.

With kind regards.

Yours sincerely,

**Signed**

Adrianus Mooy  
Governor of Bank Indonesia  
As Governor of The Fund for Indonesia



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No. 2, 1992

LEMBAGA INTERNASIONAL. FINEK. PER-  
SETUJUAN. Uang. Internasional.

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENGESAHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN  
KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER  
INTERNASIONAL**

**Presiden Republik Indonesia,**

**Menimbang :**

- a. bahwa kenaikan kuota negara-negara anggota Dana Moneter Internasional dalam rangka tinjauan umum kuota ke IX sebagaimana telah disahkan oleh Dewan Gubernur Dana Moneter pada tanggal 2 Juli 1990, diadakan guna memperkuat likuiditas Dana Moneter Internasional khususnya dan likuiditas internasional pada umumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu mengesahkan pernyataan persetujuan Republik Indonesia atas kenaikan kuota tersebut dengan Keputusan Presiden;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Internasional Bank For Recontruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2819);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia dalam Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development) (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 3);
4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1969 tentang Pengesahan Instrument of Participation yang menandakan Ikut Sertanya Republik Indonesia Dalam Fasilitas Hak Tarik Khusus Dana Moneter Internasional (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perse-tujuan Republik Indonesia Atas Pasal-pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Yang Diperbaharui (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAS KENAIKAN KUOTA REPUBLIK INDONESIA PADA DANA MONETER INTERNASIONAL.**

**Pasal 1**

Mengesahkan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota Republik Indonesia pada Dana Moneter Internasional dari SDR 1.009.700.000,00 menjadi SDR 1.497.600.000,00 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 1991  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Januari 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO